

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kajian yang menghubungkan Al-Quran dengan aspek sosial secara meyakinkan telah mengkristal pada dinamika relevansinya. Relevansi tersebut antara lain dikembangkan melalui studi progresif terhadap Al-Quran yang konsentrasinya berupaya menelisik celah perspektif *khaṣāiṣ*-nya. Dari studi itu, para sarjana muslim berkeyakinan bahwa Al-Quran mempunyai *khaṣāiṣ*, antara lain *khaṣāiṣ* sebagai *dustūr syāmil* (pedoman yang mencakup semua aspek), *al-takāmul* (integral), *kitāb al-insāniyyah kullihā* (kitab yang berkaitan dengan manusia secara keseluruhan), *wafā' bi hājah al-basyar* (memenuhi kebutuhan manusia).¹ Aspek sosial kemasyarakatan merupakan bagian dari aspek-aspek yang melingkupi konstruksi *khaṣāiṣ* Al-Quran tersebut.

Selain meninjau aspek sosial Al-Quran dari perspektif *khaṣāiṣ*, perspektif *maqāṣid* Al-Quran juga menguatkan bahwa aspek sosial menjadi bagian yang cukup determinan dalam Al-Quran. *Maqāṣid* (tujuan) utama Al-Quran adalah terwujudnya *ṣalāḥ* (kebaikan) dalam konteks individu, *jamā'ah* (kelompok), dan pembangunan.² Selain terwujudnya *maqāṣid ṣalāḥ*, Al-Quran pun menekankan *maqāṣid* yang lain yaitu *iṣlāḥ* (perbaikan) kehidupan manusia pada level individu, *jamā'ah* dan kaumnya.³ Konteks *jamā'ah* dalam perspektif *maqāṣid* Al-Quran

¹ Yūsuf al-Qarāḍawī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a Al-Qur'an al-'Azīm*, (Cairo: Dār al-Syurūq, 2000), 17-123. Fahd ibn Abd. Rahman ibn Sulaiman al-Rūmī, *Khaṣāiṣ Al-Qur'an al-Karīm*, (Riyāḍ: Maktabah al-'Abekan, 2000), 72-75. Mohamed Amine Hocini, dkk, *Khaṣāiṣ Al-Qur'anī fi Binā' al-Insān wa al-Haḍārah 'ind Ibn 'Asyūr min Khilāl al-Taḥrīr wa al-Tanwīr: Dirāsah Mauḍū'iyyah*, (Online Journal Research in Islamic Studies 6 [2] 2019), 63-74.

² Perspektif Ibn 'Āsyūr terkait *maqāṣid* utama Alquran yaitu terealisasinya *ṣalāḥ* (kebaikan) dalam kehidupan *fardiyah* (individu), *jamā'iyyah* (kelompok) dan *'umrāniyyah* (pembangunan). Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, (Tunis: al-Dār al-Tūnisiyyah, 1984), Vol.1, 38.

³ Rasyīd Riḍā berpandangan, “Sesungguhnya *maqāṣid* Alquran tertuju kepada *iṣlāḥ* manusia dalam level individu, jamaah dan kaum, untuk memasukkan mereka ke dalam teritori petunjuk Allah agar terwujud persaudaraan dan soliditas sesama manusia, terus meningkat akal (pikiran) dan

tersebut erat kaitannya dengan ruang lingkup aspek sosial yang meniscayakan terjadinya interaksi dari kumpulan banyak orang.

Sosial sendiri merupakan term yang berkenaan dengan masyarakat.⁴ Term sosial menaruh perhatian serius pada perilaku interpersonal dalam proses sosialnya.⁵ Dalam term Arab kontemporer, istilah sosial ini dipadankan dengan istilah *ijtimā'ī*.⁶ Substansi maknanya relatif sama, yaitu adanya relasi interpersonal dalam masyarakat. Selain *ijtimā'ī*, term lain yang berkelindan dengan term sosial yakni *madani*.⁷ Ibnu Khaldun menggunakan term *madani* tersebut dalam *al-Muqaddimah*, ketika ia menyatakan: *al-insān madanī bi al-thab'ī*, bahwa manusia adalah makhluk yang sifat bawaannya tidak dapat terlerai dari relasi sosialnya.

Istilah *ijtimā'ī* kemudian digunakan oleh sejumlah sarjana Muslim dalam diskursus yang menyangkut sosial masyarakat. Dalam perkembangan studi penafsiran Al-Quran dan produk-produk tafsir, istilah *ijtimā'ī* ini pun mulai lekat. Setelah al-Žahabī mengenalkan corak penafsiran *al-adābī al-ijtimā'ī* (etik sosial) dalam karyanya, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*.⁸ Selain al-Žahabi, Abd. al-Hay al-Farmawi juga menggunakan istilah yang sama, *adāb ijtimā'ī*.⁹ *Adāb ijtimā'ī* konsentrasinya pada aspek kemasyarakatan yang ikhtiar orientasinya menyajikan pemecahan masalah-masalah sosial.¹⁰ Etik sosial ini selanjutnya digunakan oleh

kesucian jiwanya.” al-Sayyid Muhammad Rasyīd Riḍā, *al-Wahy al-Muḥammadī*, (Beirut: Mu'assasah 'Izzuddin, 1985), 191.

⁴ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1496.

⁵ Soerjono Soerkarto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 3030.

⁶ Muhammad al-Jauharī, *Mu'jam Muṣṭhalahāt li al-'Ulūm al-Ijtimā'īyyah*, (Cairo: al-Markaz al-Qaum li al-Tarjamah, 2010), 542. Ahmad Zakī Badawī, *Mu'jam al-'Ulūm al-Ijtimā'īyyah*, (Beirut: Maktabah Lubnān, 2009), 379.

⁷ Waliyuddīn Abd. Rahman bin Muhammad Ibn Khaldun, *al-Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Damascus: Dar Ya'rib, 2004), 137.

⁸ Muḥammad Ḥusein al-Žahabī, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Vol. 2, (Cairo: Maktabah Wahbah, 2000), 401.

⁹ Abd. al-Hay al-Farmawī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī: Dirāsah Manhajīyyah Maudhū'īyyah*, (Cairo: Tauzi' Maktabah Jumhuriyyah Misr, 1977), 24.

¹⁰ Ali Hasan al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 68.

para peneliti tafsir untuk mengklasifikasi corak produk penafsiran para mufasir. Umumnya produk penafsiran mulai abad 19 didominasi oleh corak etik sosial.

Upaya menghubungkan Al-Quran dengan aspek sosial (*ijtimā'ī*) selain melalui dikembangkannya warna *adāb ijtimā'ī* dalam studi corak (*alwān*) produk tafsir juga ditempuh melalui studi *maudū'i* (tematik) terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial.¹¹ Pendekatan terhadap aspek yang berkaitan dengan sosial dalam Al-Quran, melalui metode *maudū'i* seperti yang telah dikembangkan oleh para peneliti tersebut, tampak variatif dalam hal penentuan dan pemilihan objek tertentu dari aspek sosialnya. Mahmud Abd. al-Sattar, contohnya memilih objek *al-iṣlāḥ al-ijtimā'ī* (reformasi sosial); Husein Alī al-Sulṭāni mengambil tema *al-'ilāqāt al-ijtimā'iyah* (relasi sosial); Iqbal ibn Abd. Rahman Su'ūd memilih objek yang lebih spesifik, *al-hayāh al-ijtimā'iyah li al-'Arab* (kehidupan sosial bangsa Arab).

Artinya kajian terhadap aspek sosial dalam Al-Quran melalui metode *maudū'i* sejatinya memungkinkan dan terbuka untuk didekati dengan berbagai pendekatan. Salah satunya, memungkinkan ditempuh melalui pendekatan lafaz (*alfaz*) dan istilah (*muṣṭalāḥāt*). Quraish Shihab, dalam hal ini, menawarkan proposisi yang berusaha menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan aspek kemasyarakatan (sosial) melalui studi ayat-ayat yang di dalamnya memuat lafaz yang berkelindan dengan aspek sosial, yaitu: *qaum*, *ummah*, *syā'b* dan *qabīlah*.¹²

¹¹ Beberapa penelitian yang menggunakan basis kajian tematik tersebut antara lain: Disertasi 'Udaī Fāḍil 'Abbas, *al-Āyāt al-Ijtimā'iyah fī Al-Qur'ān al-Karīm Dirāsah fī Ḍau' al-Lisāniyyāt al-Naṣṣiyah*, (Universitas Karbala: Fakultas Pendidikan untuk Ilmu-ilmu Sosial Jurusan Bahasa Arab, 2020)., Mahmud Abd. Al-Sattar Syalāl al-Dahan & Sarmad Fu'ad Syafiq al-'Abīdī, *al-Iṣlāḥ al-Ijtimā'ī fī Al-Qur'ān al-Karīm*, (Majallah Midād al-'Adāb, Fak. Adab Departemen Ilmu Al-Quran Univ. Irak, 2018-2019)., Husein Ali al-Sulṭani, *Usus al-'Ilāqāt al-Ijtimā'iyah fī Al-Qur'ān al-Karīm wa Atsaruh fī Tahqīq al-'Amn al-Ijtimā'ī*, (Majallah Kulliyah al-Tarbiyyah, Vol. 2, 2012), 173-187., Iqbal ibn Abd. Rahman Su'ud Ibdah, *al-Hayāh al-Ijtimā'iyah li al-'Arab fī Al-Qur'ān al-Karīm*, (Majallah Jāmi'ah Umm al-Qurā li al-'Ulum al-Syar'iyah wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, Vol. 70, 1438 H), 13-50., Ahmad Zabidi, *Tafsir Ayat-ayat Sosial Kemasyarakatan dalam Al-Quran*, (Jurnal Ilmiah Falsafah, Jurnal Kajian Filsafat, Teologi, dan Humaniora Vol. 6 No. 2 Tahun 2021).

¹² Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), 319.

Proposisi Quraish Shihab tersebut menjadi *munṭalaq* (batu loncatan) krusial yang menghadirkan warna baru dalam studi aspek sosial Al-Quran.

Studi terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan sosial dalam Al-Quran selayaknya tidak berhenti pada kajian tematiknya saja. Sudah seharusnya perlu pengembangan melalui studi lanjutan yang nantinya melengkapi perspektif yang lebih menyeluruh dan tentunya membawa maslahat yang lebih luas bagi ekosistem sosial yang humanis dan peradaban bersendikan wahyu. Dewasa ini, seiring dengan spirit dinamisasi studi Al-Quran, di antaranya melalui mulai intensnya studi kaidah tafsir (*qawā'id al-tafsīr*) dalam pengembangan rumpun ilmu-ilmu Al-Quran, sesungguhnya membuka ruang bagi studi kaidah tafsir sebagai sarana efektif untuk mewujudkan orientasi pengembangan itu.¹³

Ayat-ayat yang berkenaan dengan aspek sosial dijadikan sebagai basis studi untuk memunculkan kaidah. Dalam dinamika wacana ilmuan muslim saat ini pun cukup dinamis diskursus mengenai pengembangan kaidah-kaidah penafsiran sebagai ikhtiar yang pada dasarnya, menurut Quraish Shihab, sesuatu yang memungkinkan dan tidak dapat dibatasi.¹⁴ Wacana tentang memungkinkannya perumusan kaidah-kaidah baru inilah yang diyakini melatarbelakangi sejumlah intelektual Muslim, seperti Khālid Abd. Rahman al-'Ak¹⁵, Husein al-Ḥarbī¹⁶,

¹³ Sami' al-Haq & Nashr Minallah, *Qawā'id al Tafsīr, Nasy'atuhā wa Tathawwurahā*, (Journal al-Baseera 4, Vol 2 Edisi 4, 2013), 147-165.

¹⁴ Quraish Shihab memandang bahwa tidak mungkin melakukan pembatasan terhadap jumlah kaidah tafsir, terlebih dari waktu ke waktu, melalui pengamatan seorang mufasir, bisa saja muncul sesuatu yang dapat dinilai menjadi kaidah untuk memahami Al-Quran. Lihat: M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Quran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2021), 13.

¹⁵ Khalid Abd. Rahman al-'Ak, *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh*, (Beirut: Dār al-Nafāis, 1986).

¹⁶ Husein bin Ali bin Husein al-Harbi, *Qawā'id al-Tarjīh 'ind al-Mufassirin: Dirāsah Nazhariyyah Taṭbiqiyyah*, (Riyad: Dar al-Qāsim, 1996).

Syākir al-Badrī¹⁷, Fahd al-Rūmī¹⁸, Musā'id al-Ṭayyār¹⁹, Khālid Utsmān al-Sabt²⁰, melakukan berbagai terobosan progresif dalam studi kontemporer *qawā'id al-tafsīr*. Terobosan yang dilakukan, antara lain, penyajian *ḥad* (definisi) *qawā'id al-tafsīr* yang sebelumnya tidak pernah ada; penyajian kaidah-kaidah penafsiran baik yang berupa daur ulang mau pun yang benar-benar baru, dan diskursus mengenai mekanisme perumusan serta sumber-sumber terbentuknya sebuah kaidah tafsir.²¹

Belum adanya kaidah penafsiran yang secara spesifik membingkai ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial dalam Al-Quran tentunya membuka ruang dilakukannya studi secara khusus. Ketiadaan suatu kaidah dalam suatu objek terpenting aspek sosial pada gilirannya berpotensi menggamit efek desktruktif bagi pencapaian tujuan luhur dalam skala kolektif; setali tiga uang, dengan adanya kaidah akan berfungsi sebagai koridor pengetahuan dan keadilan.²² Urgensi hadirnya kaidah penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial juga didorong oleh masih dinamisnya diskursus dalam hal mekanisme perumusan suatu kaidah tafsir.

¹⁷ Syakir al-Badri, *Risālah al-Qawā'id al-Tafsīr*.

¹⁸ Fahd bin Abd. Rahman bin Sulaiman al-Rūmī, *Buḥūs fī Uṣūl al-Tafsīr wa Manāḥijūh*, (Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1419 H).

¹⁹ Musā'id Sulaimān al-Ṭayyār, *Fuṣūl fī Uṣūl al-Tafsīr*, (Riyad: Dār al-Nasyr al-Daulī, 1993).

²⁰ Khalid Utsman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsīr, Jam'an wa Dirāsah, Risālah Muqaddimah li Nail al-Syahādah al-'Ālamiyyah al-Duktūrah*, (al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah bi al-Madīnah al-Munawwarah Kulliyah Al-Qur'ān wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah Qism al-Tafsīr, 1415 H).

²¹ Diskursus tentang terobosan tersebut dan hal-hal penting berkaitan dengan karya-karya intelektual Muslim dari era klasik hingga kontemporer diulas detail dalam hasil penelitian Pusat Studi Tafsir dan Al-Qur'an (*Markaz al-Dirasat al-Qur'aniyyah*) di Riyadh. Lihat: Muhammad Ṣalih Muhammad Sulaiman, dkk., *al-Ta'līf al-Mu'āshirah fī Qawā'id al-Tafsīr: Dirāsah Naqdiyyah li Manḥajīyyah al-Hukm bi Al-Qā'idīyyah*, (Tafsīr Center for Qur'anic Studies. Riyadh, Mu'assasah Al-Suba'i Al-Khairiyyah, 2019).

²² Ibnu Taimiyyah adalah tokoh penting yang menyadarkan tentang urgensi *ushūl al-kullīyyah* (kaidah). Kaidah tersebut menjadi rujukan hal-hal detail sehingga pembicaraan seseorang akan berpijak pada pengetahuan dan keadilan. Menurutny, kaidah juga berfungsi memberi penjelasan mekanisme terjadinya hal-hal detail itu. Jika terjadi kekosongan kaidah, efeknya dapat memunculkan kebohongan, kezaliman, ketidaktahuan mana rinci dan global. Jika sudah demikian terjadilah kerusakan besar (*fasād 'azhim*). Lihat: Taqīyyuddin Ahmad ibn Taimiyyah al-Harrānī, *Majmū'ah al-Fatāwā*, Vol. 19, (al-Manshurah: Dār al-Wafā', 2005), 110.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang: “kaidah penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial dalam Al-Quran”. Melalui penelitian ini tentu diharapkan akan tergalinya berbagai upaya kontekstualisasi Al-Quran dalam ikhtiar kolektif membangun proyek besar peradaban manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai (*values*) universal. Melalui penelitian ini pula diharapkan akan tersaji perspektif Al-Quran dalam rangka menciptakan tatanan sosial berdasarkan nilai-nilai wahyu.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut ada dua rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana *masālik al-taq'īd* (langkah pengkaidahan) *qawā'id al-tafsīr* (kaidah penafsiran) yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran?
2. Bagaimana *qawā'id al-tafsīr* ayat-ayat sosial dalam Al-Quran?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Mengetahui *masālik al-taq'īd qawā'id al-tafsīr* (kaidah penafsiran) yang telah dikembangkan oleh ilmuwan muslim dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran.
2. Menyajikan *qawā'id al-tafsīr* (kaidah penafsiran) ayat-ayat sosial dalam Al-Quran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah intelektual dan kajian islam khususnya dalam kajian metodologi penafsiran kontemporer, serta sebagai upaya mewujudkan visi menghidupkan ajaran Islam

yang mampu berdialog dengan kondisi dan perubahan zaman. Adapun secara khusus penelitian ini mempunyai dua kegunaan, antara lain:


1. Manfaat Teoritis


Terpenuhinya kekosongan kajian yang bersifat teoritis terkait kaidah-kaidah penafsiran ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan aspek sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah lebih lanjut mengenai dinamika yang berkembang terkait kajian kaidah-kaidah penafsiran dalam Al-Quran.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya pada ruang lingkup yang lain misalnya politik, ekonomi, seni, budaya, pendidikan, dsb.

E. Kerangka Berpikir





Tahap pertama, penulis membahas langkah pembuatan (*masālik al-ta'qīd*) *qawā'id al-tafsīr* yang dikembangkan oleh ilmuan Muslim terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pembahasan ini untuk mengungkap prosedur atau mekanisme perumusan kaidah dalam penafsiran Al-Quran. Setelah diketahui, prosedur tersebut menjadi acuan yang memandu rumusan kaidah penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial.

Tahap kedua, penulis lalu mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial menggunakan proposisi Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kata di dalam Alquran yang maknanya berkelindan dengan masyarakat atau sosial, yaitu antara lain: *qaum*, *ummah*, *sya'b*, dan *qabīlah*.²³

Tahap ketiga, ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial dalam Al-Quran yang telah diinventarisir tersebut kemudian dikembangkan menjadi basis studi dalam hal *ta'qīd* (pembuatan kaidah). Dengan mengacu kepada prosedur atau mekanisme perumusan kaidah tafsir yang telah dikaji pada tahap pertama sebelumnya. Langkah tersebut ditempuh dalam upaya menghadirkan kaidah-kaidah penafsiran yang nantinya berfungsi menjadi semacam bingkai memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial dalam Al-Quran.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dibagi menjadi dua variabel. Variabel pertama terkait kajian *qawā'id al-tafsīr* yang telah dilakukan oleh para peneliti. Variabel kedua

²³ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 1996), 319.

terkait kajian ayat-ayat sosial dalam Al-Quran. Pada variabel pertama, yakni kajian tentang *qawā'id al-tafsīr* ditemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut, yaitu:

1. Disertasi karya Su'ūd Fahīd al-'Ajamī, *Qawā'id al-Tafsīr Dirāsah Taqwīmiyyah*, Sekolah Pascasarjana Universitas Yordania, Tahun 2017.

Disertasi ini membahas tentang kaidah-kaidah tafsir dalam kerangka konsepsi dan relevansinya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui persoalan yang melingkupi kaidah tafsir dari sejarah kemunculan, terminologinya, hingga diskursus perkaidahan—spesifiknya pada perkaidahan tafsir—dari aspek langkah formulasi sampai aspek aplikasinya. Penelitian ini menemukan bahwa kaidah tafsir secara ilmiah telah ada sejak zaman sahabat Nabi. Ikhtilaf mengenai cakupan kaidah tafsir antara menyeluruh (*kulliyyah*) dan mayoritas (*aghlabiyyah*) sifatnya sebatas ikhtilaf lafal. Definisi kaidah tafsir Khālid ibn Usmān Al-Sabt adalah terminologi terbaik. Suatu kaidah memiliki manfaat, syarat dan rukun. Di sinilah latar belakang terjadi ikhtilaf dalam ranah definisinya. Kaidah musti memenuhi dua syarat, yaitu: *ijāz* (ringkas), dan *wuḍūh* (jelas). Kaidah tafsir bila sudah bersifat integral (*syumūl*), sejatinya ia tidak membutuhkan sejumlah cabang kaidah setelahnya. Kaidah tafsir harus bersifat *wuḍūh* agar mudah dipahami. Kaidah-kaidah parsial (*qawā'id juz'iyah*) telah mengambil porsi cukup besar dalam wilayah kaidah-kaidah tafsir yang jumlahnya melimpah ruah dan saling terkait. Terjadinya perbedaan sebuah kaidah dengan kaidah yang lain dalam objek yang sama (*mukhālafah al-qā'idah li ghairihā*) adalah cacat restriktif (*khalal ta'qīdī*) yang dihasilkan—pada hukum asalnya—oleh kurangnya induksi (*naqsh al-istiqrā'*) dan lemahnya deduksi (*dha'f al-istinbāt*). Urutan kaidah-kaidah tafsir variatif sesuai metodologi perkaidahannya; karena ada yang melihatnya berdasarkan sudut pandang sumber, objek, sejarah, dan penyajian umum. Terjadinya tumpang tindih antara kaidah umum dan kaidah penafsiran telah mengakibatkan beberapa masalah, hal itu adalah akibat dari kelemahan inheren (*ta'sīlī*) yang menimpa konsep kaidah-kaidah tafsir. Pada

dasarnya setiap kaidah *tarjihī* adalah juga kaidah tafsir, sebaliknya tidak semua kaidah tafsir itu merupakan kaidah *tarjihī*. Ditinjau dari sisi konsepsi, pendalilan (*hujjiyyah*), dan metodologi ada perbedaan antara *qā'idah*, *qarīnah*, *dābith*. Banyak kaidah tafsir yang belum diverifikasi oleh ilmu-ilmu Al-Quran sehingga menghasilkan banyak kontradiksi. Kaidah tafsir harus didasarkan pada dua alat, yaitu: induksi (*istiqrā'*) dan deduksi (*istinbāt*). Derivasi dari sebagian kaidah tafsir dan hubungannya dengan ilmu yang berbeda, tidak menghalanginya menjadi kaidah tafsir, karena tujuan fundamental dari pengembangannya sejak awal adalah untuk berkhidmat terhadap teks Al-Quran. Penerapan syarat-syarat aplikasi yang tercermin dalam contoh-contoh kaidah tafsir yang masih belum memadai.

Kelebihan dari penelitian ini terletak pada penguatan sisi konsepsi yang menjadi bagian fundamental dari persoalan yang melingkupi kaidah tafsir sejak awal kemunculannya. Dimana para ilmuan Muslim pun sejak awal belum memberikan porsi yang ideal untuk sekadar meletakkan *had* (definisi) terhadap ilmu yang penting ini. Alih-alih langsung menukik kepada substansi dari kaidah tafsir berupa *ṣiyaghah* (pembuatan kaidah) dan *ta'qid* (penetapan kaidah) terhadap kebutuhan penafsiran Al-Quran. Jika menilik relasi antara kaidah tafsir sebagai *ushul* yang mendasari persoalan penafsiran Al-Quran dan *ushul fiqh* dalam paradigma keilmuan fikih, ketiadaan *had* dalam kaidah tafsir sepertinya menjadi semacam menguatkan keyakinan bahwa batasan definitif pada kaidah tafsir dalam perspektif ilmuan Muslim sebelum adanya era *tahdid al-qāidah* memuara pada kesatuan persepsi dengan *had* yang berlaku dalam ranah fikih ketika itu. Disertasi Su'ud al-'Ajami ini hadir memenuhi kebutuhan terhadap *tarjihāt al-ta'rifat*. Era baru dalam perkembangan kaidah tafsir memang diawali dengan melengkapi ruang kosong pada masa lalu tersebut. Meski pun telah memberikan kontribusi melalui *tarjih baina al-ta'rifat*, kebutuhan terhadap kaidah tafsir sebagai panduan umum itu perlu menjadi atensi besar. Ruang-ruang aplikasi dari penerapan kaidah misalnya. Dalam wacana *ta'shīl* dan *tathbīq*. Berangkat dari fungsi determinan kaidah tafsir sendiri sebagai dasar yang berperan protektif terhadap pemaknaan ayat-ayat Al-

Quran agar tidak keliru dipahami; atau mendekati ikhtiar kepada apa yang kemungkinan dimaksudkan oleh wahyu. Kebutuhan tersebut sebaiknya yang disentuh dalam penelitian dewasa ini. Setelah munculnya *had* atas kaidah tafsir yang melengkapi pemenuhan syarat ilmu yang mandiri (*fann*) tidaklah mengabaikan signifikansi atas fungsi dari kaidah. Hal itu untuk mendorong lahirnya penelitian-penelitian yang relevan terhadap realitas zaman.

2. Tesis karya Hisyām Syauqī, *Qawā'id al-Tafsīr bain al-Tanzīr wa al-Taṭbīq 'ind Al-Syekh Abd. al-Rahmān ibn Nāshir Al-Sa'dī "Al-Qawā'id Al-Hisān" wa "Taisīr Al-Karīm Al-Rahmān" Namūdzaja*, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Islam Jurusan Ushuluddin Universitas Hadj Lakhdar Batna, Aljazair, Tahun 2009.

Penelitian ini merupakan studi tentang kaidah-kaidah tafsir dari seorang tokoh intelektual muslim, Syekh Abd. al-Rahmān ibn Nāshir al-Sa'dī dalam dua karyanya, yaitu kitab al-Qawā'id al-Hisān yang di dalamnya terdapat kurang lebih 70 kaidah tafsir yang dirumuskan oleh al-Sa'dī dan kitab Taisīr al-Karīm al-Rahmān yang merupakan kitab tafsir lengkap 30 juz yang ditulis oleh al-Sa'dī. Studi ini dilakukan untuk melihat relasi antara dua karya al-Sa'dī tersebut dalam kerangka mana di antara rumusan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh al-Sa'dī dan mana yang tidak diterapkannya. Studi ini menyajikan kaidah-kaidah tafsir lain yang dirumuskan oleh al-Sa'dī, namun ia tidak cantumkan dalam kitab al-Qawā'id al-Hisān.

Hasil temuan dari studi ini adalah sebagai berikut: ilmu *qawā'id al-tafsir* belum mencapai level mapan sebagaimana yang terjadi pada sejumlah ilmu syariah, karena belum adanya definisi yang *muttafaq* (disepakati) yang mengintegrasikan fungsi dari ilmu tersebut. Ilmuan Muslim pun belum menjelaskan dengan spesifik apa yang menjadi muṣṭalahat (terminologi), *mafāhim* (epistemologi), dan *ma'ānī* (kandungan) dari *qawā'id al-tafsir*. Tesis ini secara khusus menyoroti *mafhūm* al-Sa'dī sendiri terhadap *qawā'id al-tafsir* yang menurut peneliti wilayahnya menjadi meluas sehingga mencakupi *kulliyāt Al-Qur'āniyyah*, beririsan pula dengan

kaidah-kaidah fikih yang telah eksis dan hal-hal yang lain yang sejatinya tidak memiliki relevansi terhadap *qawā'id al-tafsir*. Selanjutnya, tesis ini beralih kepada pokok bahasan yang berhubungan dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh al-Sa'di. Dalam penelitiannya, mayoritas kaidah-kaidah as-Sa'di dalam kitab Qawaid al-Hisan secara umum telah disepakati oleh para ulama. Untuk itulah, peneliti memberikan penilaiannya bahwa kitab Qawaid al-Hisan karya al-Sa'di terkategori sebagai rujukan penting dalam terori ilmu *qawā'id al-tafsir*. Pertimbangan yang mendasari hal itu, di dalam karya al-Sa'di tersebut memuat kaidah-kaidah yang urgen dibutuhkan bagi siapa pun yang ingin membahas persoalan tafsir Al-Quran. Ada pun kitab tafsir Taisir al-Karim al-Rahman, dalam perspektif peneliti merupakan kitab tafsir yang *jayyid* (baik), sebab ibarah yang digunakan dalam tafsir tersebut mudah difahami oleh publik (masyarakat luas), terutama bagi para pemula yang hendak belajar tafsir dari dasar sebelum beranjak mempelajari produk tafsir yang lebih besar (*mutawwalah*). Tesis ini memberikan arahan agar kitab tafsir karya al-Sa'di dijadikan pondasi bagi para pemula untuk memahami terkait penerapan dan mekanisme penerapan kaidah tafsir. Arahan tersebut didasarkan pada keyakinan peneliti bahwa dengan menjadikan kitab tafsir al-Sa'di sebagai parameter rujukan dalam persoalan *qawā'id al-tafsir*, akan terhindarlah para pemula yang baru mendalaminya dari kesalahan.

Dalam penelitiannya, Hisyam Syauqi menemukan bahwa al-Sa'di telah menerapkan semua rumusan kaidah-kaidah tafsirnya serta sub kaidahnya dalam karya tafsirnya tersebut dengan ciamik, harmonis dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskannya itu. Dalam penerapan kaidah tafsirnya, al-Sa'di adakalanya menyebut secara jelas (*taṣriḥ*) bahwa itu adalah kaidah, namun adakalanya ia tidak secara terang-terangan menyebutkannya. Kaidah yang tidak secara jelas disebutkan itu diketahui sebagai sebuah kaidah dengan merujuk kepada kitab Qawaid al-Hisan. Sayangnya, al-Sa'di tidak menjelaskan mengapa ia tidak menyatakannya secara tegas. Oleh peneliti pun, tidaklah diikhtiarkan untuk ditemukan latar belakang tidak disebutkannya kaidah yang digunakan sebagai sebuah kaidah. Ini penting, untuk

mengklasifikasikan mana kaidah-kaidah yang memang dengan tegas digunakan oleh al-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Apa yang tidak secara tegas disebutkan, pada akhirnya punya preseden bahwa hal itu memang tidak dimaksudkan oleh al-Sa'di sebagai penerapan atas kaidahnya. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa dalam penerapan kaidahnya, al-Sa'di menggunakan pola penjelasan yang variatif; kadang polanya panjang lebar, dan kadang pula ringkas. Tidak ditemukan motif yang transparan dari al-Sa'di sendiri atas pola yang ia terapkan. Peneliti juga melakukan pemilahan dengan seksama kaidah-kaidah tafsir yang tidak dijadikan pedoman oleh al-Sa'di dalam kitab tafsirnya tersebut; atau tidak ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada penggunaan kaidah. Kelebihan dari tesis ini terletak pada basis analisisnya yang kuat terhadap relasi antara kitab Qawaid al-Hisan dan kitab Taisir al-Rahman sehingga ditemukanlah adanya konsepsi dan penerapan dari konsep itu. Apa yang dilakukan oleh peneliti ini dapat menjadi tolok ukur bagi penelitian sejenis untuk melihat relasi antara dua produk dari satu penulis. Penelitian ini juga dapat mendorong ilmuan Muslim yang telah membuat konsepsi *qawā'id al-tafsir* agar dilanjutkan dengan melahirkan produk tafsir yang mengacu kepada pedoman (kaidah) yang telah dibuatnya.

3. Jurnal yang ditulis Salman Harun, *Perkembangan Sainifik Ilmu Qawā'id al-Tafsīr*. Journal of Qur'ān and Hadīth Studies – Vol. 3 No. 1 Tahun 2014. Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini isinya berupaya membandingkan dan mendiskusikan terkait ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu kaidah tafsir, sejauh yang ditunjukkan dalam buku-buku masyhur yang banyak dipakai di Indonesia, yakni *al-Burhān* karya al-Zarkasyī, *Al-Itqān* karya Al-Suyūfī, *Manāhil al-'Irfān* karya al-Zarqānī, *Al-Mahābis* karya al-Qaththān dan *Al-Mahābis* karya Ṣubhī Ṣālih dengan *Qawā'id al-Tafsīr Jam'an wa Dirāsah* karya Khalid bin Utsman Al-Sabt. Dari upaya ini diketahui bahwa penyusunan kaidah tafsir telah mulai dirintis oleh al-Zarkasyī, selanjutnya al-Suyūfī datang menyuburkannya. Namun, dalam buku-buku yang

datang setelahnya rintisan tersebut tidak dilanjutkan sehingga ilmu kaidah tafsir menjadi terabaikan lalu dianggap tidak penting. Oleh karena buku-buku tersebut banyak digunakan di Indonesia, maka efeknya ilmu itu pun tidak dikenal di Indonesia. Terhadap karya al-Sabt, penelitian ini menyajikan letak diferensiasi dengan karya-karya ulama tentang kaidah tafsir sebelumnya, bahwa buku-buku sebelum al-Sabt kaya bahan-bahan ilmu-ilmu Al-Quran tapi tidak ditukikkan menjadi kaidah tafsir, al-Sabt merumuskan kaidah secara tegas meskipun materinya tetap bersumber dari karya-karya ulama klasik. Penelitian ini juga mengetengahkan 12 langkah teknis al-Sabt dalam menyajikan kaidah-kaidah tafsir dalam bukunya tersebut. Langkah-langkah teknis yang disusun oleh Salman Harun itu menjadi bingkai positif sebagai pedoman dalam perumusan suatu kaidah; minimal sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Sabt. Penelitian Salman Harun ini menggugah paradigma tentang potensi yang sangat besar ke arah munculnya penyusunan suatu kaidah baru dalam tafsir. Hal itu menilik dari jumlah kaidah tafsir yang disusun oleh al-Sabt yang telah mencapai 29 bab namun konsentrasi pada babnya menukik baru pada *al-maqṣad* (motif) dan belum diteruskan pada konsentrasi yang lain. Diperbandingkan dengan al-Burhannya al-Zarkasyi yang menyentuh 47 bab dengan konsentrasi pada *naw'* (bentuk) sehingga menurut Salman Harun, karya al-Sabt belumlah sekomprehensif karya al-Zarkasyi. Dari alur gagasan dan fakta itu, setelah melihat pada sebuah bab dalam al-Burhan yang belum dijamah bahasannya oleh al-Sabt, maka Salman Harun dalam penelitian ini mengajukan sebuah kaidah baru dalam tafsir; tafsir yang mengabaikan makna bahasa tidak dapat diterima. Peneliti mengambil contoh tafsir Muhammad Abduh yang menjelaskan kata *abābil* dalam surat al-Fīl. Ajuan kaidah baru versi Salman Harun tersebut yang meski pun belum dialihbahasakan menggunakan bahasa Arab, sebagaimana umumnya rumusan kaidah yang telah dibuat oleh para ilmuwan Muslim sejak zamannya Ibn al-'Arabi hingga kaidah-kaidah baru yang muncul para era ilmuwan Muslim kontemporer seperti al-Sa'di, al-Sabt, dll yang konsisten menggunakan bahasa Arab sebagai acuan, tetaplah terobosan yang berfaedah.

Rumusan kaidah dalam bahasa Arab tidak dapat dipungkiri akan menguatkan fundamental saintifik *qawā'id al-tafsir* yang manfaatnya universal, tidak sebatas sektoral masyarakat '*ajam* (non Arab) seperti Indonesia.

Sedangkan variabel kedua tentang ayat-ayat sosial dalam Al-Quran ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Disertasi karya 'Udaī Fāḍil 'Abbas, *al-Āyāt al-Ijtimā'iyah fī Al-Qur'ān al-Karīm Dirāsah fī Dau' al-Lisāniyyāt al-Naṣṣiyah*, Fakultas Pendidikan untuk Ilmu-ilmu Sosial Jurusan Bahasa Arab Program Pascasarjana Universitas Karbala, 2020.

Penelitian ini merupakan studi tentang fenomena teks dalam ayat-ayat sosial di dalam Al-Quran yang pengkajiannya menggunakan teori teks linguistik. Hasil penelitian ini antara lain: teks telah menjadi obyek kajian serius bagi para *lisānī* (linguis), meski bertolak dari aliran-aliran pemikiran yang berbeda, hanya saja di sana terdapat porsi integratif dalam hal memahami apa itu teks. Teks apa pun itu diyakini memiliki ikatan (*tarābuṭ*) dengan bagian-bagian (bentuk dan isi) di dalam teks itu sendiri. Teks Arab pun, sudah zaman Arab klasik dalam literatur *ballaḡhi* (ahli balagah), ahli nahwu, dan ahli syair telah berjibun dengan kajian teksnya. Hanya diakui memang belum menggunakan terminologi global sebagaimana terminologi modern yang digunakan saat ini dalam memahami teks. Demikian pula pada wacana sosial (*khitāb al-ijtima'ī*) telah pula eksis teks-teksnya yang sarat makna dan relasi. Teks sosial (*naṣ al-ijtimā'ī*) adalah teks yang bertolak dari gagasan dalam struktur yang melingkupinya. Di sini, menurut peneliti, Al-Quran hadir dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial (*qadhāyā al-ijtimā'iyah*) dimulai secara gradual dari level sosial terkecil hingga terbesar; level individu, keluarga, masyarakat, bangsa, interaksi antara bangsa, dan pengelolaan hubungan antara sesama manusia secara umum.

Disertasi ini berkonsentrasi untuk mengurai anasir-anasir yang konsisten digunakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan ayat-ayat sosial yang memakai

media rujukan berbentuk dhamair (kata ganti), isim isyarah (kata petunjuk), isim maushulah (kata penghubung) yang mengikat relasi antara teks Al-Quran dan tunjukkan koherensinya. Teks Al-Quran mampu menghadirkan perkataan yang *i'jaz* (padat makna) melalui bahasa yang sederhana (*iqtisād al-lughawī*) sehingga terhindar ayat-ayatnya dari bentuk pengulangan lafaz yang tanpa makna dan uraian yang terbelit-belit. Tiap ayat-ayat Al-Quran akan ditemukan penggunaan kata ganti, kata petunjuk dan kata penghubung yang menjalankan fungsinya dengan ciamik dalam struktur teksnya. Demikian pula penggunaan *hadzf* telah dikenal luas dalam sejarah Arab klasik yang memainkan peran dalam relasi makna kata. Para linguis Arab telah menaruh perhatian besar pada masalah *hadzf* ini. Penggunaan *hadzf* ini pula ada dalam ayat-ayat sosial dalam Al-Quran dalam varian bentuknya, misalnya *hadzf* atas *isim* (kata), *fi'il* (kata kerja), *jumal* (kalimat), *harf* (huruf). *Hadzf* ini sarat fungsi dalam mengantarkan pemahaman yang baik dan ringkas pada ayat-ayat sosial dalam Al-Quran. Penelitian ini juga menemukan fungsi signifikan dari alat-alat konsistensi makna yaitu pada fungsi *istibdal* (pergantian), sebagaimana disorotinya fungsi *al-waṣl* atau *al-rabṭ* (relasi) yang berperan menjadi mekanisme penghubung teks yang dimanis dan memerankan fungsi yang determinan.

Disertasi juga menemukan juga standarisasi harmoni (*mi'yar al-insijām*) dalam nash Al-Quran yang berbicara persoalan sosial dalam berbagai bentuknya antara lain: *ilaqat al-dalaliyah* (relasi petunjuk), *bunyah al-kulliyah* (struktur umum) dalam tema nashnya, *tartib muhtawā al-nashi* (urutan isi teks), dan *ta'riḍ* (maksud) yang ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keseluruhan dari bangunan nash dalam Al-Quran. Di mana tidak akan terealisasi suatu struktur teks Al-Quran tanpa melalui mekanisme standarisasi harmoni tersebut. Ada pun ayat-ayat sosial dalam Al-Quran terbentuk dari persoalan-persoalan sosial yang menjadi inti (*nuwwah*) yang merupakan pokok bahasan dalam *naṣ* (teks). Fakta tersebut tampak dalam berbagai *uslub* yang digunakan oleh Al-Quran dan dalam berbagai *ilāqāt* (hubungan) yang membatasi kandungan teks (ayat) antara lain: *ilāqāt ijmāl* (global) dan *tafṣil* (detail), *ilāqāt tauḍīh* (uraian),

ilāqāt tatabu' (berurutan), *ilāqāt al-idāfah al-mutakāfiah* (tambahan yang melengkapi), *ilāqāt syarat dan jawab*, *ilāqāt pertanyaan dan jawaban*, *ilāqāt umum dan khusus*, *ilāqāt tadzyīl*, *ilāqāt pengecualian*, *ilāqāt kontradiktif*, *ilāqāt sebab*, maka keseluruhan dari *ilāqāt* tersebut merajut jaringan dalam lafaz yang menghasilkan teks yang sinambung dalam konsistensi harmoninya. Disertasi ini menemukan bahwa ayat-ayat sosial dalam Al-Quran ditata dalam susunan yang sangat baik. Dan penataan itu muncul sesuai dengan hubungan logika dasar yang bekerja untuk mengatur peristiwa dan relasi isi dalam sebuah teks. Relasi itu, antara lain: persatuan (*ittihād*), sebab-musabab (*al-sababiyah*), respon (*istijābah*), pertentangan (*taqābul*), dan deskripsi (*wasfī*). Ditemukan pula adanya *taghrīd*, *qaṣadiyyah* dan *maqbuliyyah*, serta *maqāmiyyah* dalam ayat-ayat sosial.

Disertasi ini juga menemukan bahwa informasi dalam tiga hierarkinya punya peran sentral pada ayat-ayat sosial dalam Al-Quran. Ini merupakan relasi dari produksi teks dan respon dari produksi itu, serta derajat prediksi terjadinya menurut anasir-anasirnya. Tampak bahwa suatu informasi dengan level tinggi banyak hadir dalam nash Al-Quran yang berhubungan dengan ayat-ayat sosial dan itu ada pada lingkaran probabilitas yang tinggi. Kelebihan disertasi ini menghubungkan realitas ayat-ayat sosial dalam Al-Quran dengan diskursus teks. Disertasi ini dengan fokusnya pada wilayah linguistik sehingga tidak menyebutkan ayat-ayat sosial dalam Al-Quran secara definitif. Ayat-ayat sosial yang ada menggunakan teknik sampling, misalnya pernikahan. Fokusnya tidak kepada definitif ayat-ayatnya tapi pada terminologi sosialnya (*ijtima'i*) agar mewadahi sampling yang diambil tersebut. Metode pemilahan ayat sosial yang dilakukan oleh 'Udaī Abbas ini tampak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penulis, di mana penulis menjadikan proposisi Quraish Shihab yang istilah yang berkelindan dengan aspek kemasyarakatan dalam Al-Quran.

2. Jurnal yang ditulis Najih Anwar, *Ayat-ayat tentang Masyarakat: Kajian Konsep dan Implikasinya dalam Pengembangan Pendidikan Islam*. Halaqa,

Islamic Education Journal Vol. 2 No. 2 Tahun 2018. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Penelitian ini mengkaji relasi antara konsep masyarakat dalam Al-Quran dan pengembangan pendidikan Islam. Pengkajian konsep masyarakat dalam Al-Quran dilakukan melalui pendekatan lafaz yang memiliki persinggungan makna dengan term masyarakat, yaitu *ummah*, *qaum*, *qabā'il* dan *sya'ab*.

Penelitian ini menemukan adanya relasi antara konsep masyarakat yang ideal dan pengembangan pendidikan Islam, antara lain sebagai berikut: pertama, perspektif tentang masyarakat ideal perlu menjadi pedoman dalam menyusun visi, misi dan tujuan pendidikan; kedua, perspektif masyarakat ideal perlu menginspirasi model pendidikan yang berbasis pada masyarakat; ketiga, adanya perkembangan dalam realita di masyarakat perlu menjadi bahan penting dalam perumusan tujuan pendidikan; keempat, demikian juga perkembangan dalam masyarakat perlu menjadi bagian (bahan kajian) dari perumusan kurikulum pendidikan. Meski pun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan istilah sebagaimana proposisi Quraish Shihab namun dalam analisisnya belum menggunakan metode tafsir *maudhu'i*. Kajian lafaz kemasyarakatan oleh peneliti dilakukan untuk menghadirkan simpulan tentang masyarakat ideal dalam perspektif Al-Quran dengan penyajian sejumlah sinyalemen yang ada. Selanjutnya, penelitian ini tampak berbeda dengan penelitian penulis. Letak perbedaannya mengacu pada obyek dalam diskursus, di mana penelitian ini bertujuan menyajikan gagasan dalam mengembangkan pendidikan Islam melalui perspektif masyarakat ideal dalam Al-Quran, sedangkan fokus penelitian penulis bertujuan menjadikan kajian atas ayat-ayat sosial melalui pendekatan proposisi Quraish Shihab tersebut sebagai basis untuk merumuskan kaidah-kaidah tafsir dalam Al-Quran.

3. Jurnal yang ditulis Ahmad Zabidi, *Tafsir Ayat-ayat Sosial Kemasyarakatan dalam Al-Quran*. Jurnal Ilmiah Falsafah, Jurnal Kajian Filsafat, Teologi, dan

Humaniora Vol. 6 No. 2 Tahun 2021. Fakultas Ushuluddin dan Peradaban, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.

Penelitian berupaya melakukan deskripsi terhadap tafsir ayat-ayat sosial kemasyarakatan dalam Al-Quran. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka dengan teknis analisis data menggunakan konten analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa landasan keadilan hukum dan sosial dalam masyarakat muslim adalah iman yang substansinya terdapat dalam dua kalimat syahadat. Landasan yang berikutnya adalah musyawarah yang merupakan karakter dasar dalam masyarakat yang sejatinya bukan sekadar sistem politik pemerintahan. Landasan yang lain adalah ukhuwah yang dimaknai sebagai persamaan dan keserasian dengan pihak lain dalam kerangka persaudaraan rahim atau persusuan bersendikan cinta, damai, kerja sama, dan persatuan. Landasan yang lain adalah toleransi sebagai pengakuan atas hak kebebasan setiap orang untuk menetapkan apa yang ia yakini. Demikian pula gender menjadi landasan keadilan hukum dan sosial dalam masyarakat muslim. Penelitian ini tidak menyajikan secara khusus mana ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkategori sebagai ayat-ayat sosial. Penelitian lebih memusat kepada deskripsi tentang sosial (masyarakat) dalam Al-Quran dengan menggarisbawahi nilai-nilai utamanya.

Maka, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini menggunakan proposisi Quraish Shihab yang berkenaan dengan kosa kata yang berkaitan dengan aspek masyarakat dalam Al-Quran menjadi basis *masālik al-ta'qīd* (pembuatan kaidah). Aspek sosial tersebut dipilih guna memudahkan upaya klasifikasi dalam pendekatan kebahasaan dalam Al-Quran. Dengan semakin berkembangnya pendekatan peristilahan dalam kajian Al-Quran menguatkan pandangan tentang adanya arti dan fungsi signifikan yang digunakan oleh Al-Quran dalam menyebutkan istilah-istilahnya, termasuk istilah dalam aspek sosial yang menunjuk kepada makna masyarakat atau masyarakat sebagai subyek.

G. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pembahasan berkaitan dengan *qawā'id al-tafsīr* (kaidah-kaidah tafsir) terhadap ayat-ayat Al-Quran. Penulis akan mengkaji paradigma yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim berkenaan dengan kaidah tafsir. Penelitian ini akan menganalisis prosedur pembuatan suatu kaidah dalam penafsiran Al-Quran. Dengan banyaknya kaidah-kaidah yang muncul sejak era awal kaidah tafsir hingga era kontemporer saat ini mengindikasikan bahwa ada sejumlah prosedur atau mekanisme yang jamak digunakan oleh ilmuwan Muslim dalam perumusan kaidah.

Batasan penelitian dalam penelitian ini, menganalisis kaidah-kaidah penafsiran yang berkenaan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek sosial dalam Al-Quran menggunakan pendekatan istilah yang ditawarkan oleh Quraish Shihab. Ada 4 istilah, yaitu: *qaum*, *ummah*, *qabilah* dan *sya'b*. Ayat-ayat Al-Quran yang telah diinventarisir dan dianalisis tersebut selanjutnya dijadikan basis kajian untuk menemukan kaidah-kaidah penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut menggunakan prosedur perumusan kaidah yang telah dilakukan oleh para ilmuwan Muslim.

